

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 006/KEP/421/LPK.2001

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SULOLIPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BONE PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita
Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Nomor :
01/DW.AWP/III/2001.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Paccing
Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada
butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/
1995
- b. Nomor : 0486/U/1984
- c. Nomor : 125/U/1994 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995
- d. Nomor : 821.2-03 Tanggal 3 Januari 2001

(SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada :
Nama Yayasan : Dharma Wanita Unit
Kecamatan Awangpone

Alamat : Desa Pacing Kecamatan
Awangpone Kabupaten Bone
untuk mendirikan dan
menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak

N a m a : Taman Kanak - Kanak
Sulolipu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 27 Juni 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kab. Bone,

Dr. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina
NIP : 13040752